



# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp. (061) 8910528 Fax. (061) 8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 400.3.2/ 59 59 .III/K/2023

### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TK PANCA KARYA KECAMATAN STABAT – KABUPATEN LANGKAT

**MEMBACA** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Panca Karya Stabat Nomor : 675/TK YPPK/S 6/2023, tanggal 01 Agustus 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – **TK PANCA KARYA**

**MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;  
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;  
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

### MEMUTUSKAN :

**Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN PANCA KARYA STABAT  
Nama Satuan Pendidikan : TK PANCA KARYA  
Jenis Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
Nama Ketua Yayasan/Lembaga : SUKIWI TJONG , SE  
Nama Kepala/Pengelola : PRATIWI KURNIA SARI, S.Pd  
NPSN : 10260840  
NIB (OSS) : 1209230090  
Kode KBLI : 85132  
Tahun Berdiri : 1992  
Alamat Satuan PAUD : JL. WONOSARI NO. 1 KEL. PERDAMAIAN  
KEC. STABAT KAB. LANGKAT

**Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2023



### Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal